

Jenis Pangkat dan Golongan PNS Beserta Gajinya

JAKARTA- Jenis pangkat dan golongan PNS beserta gajinya akan dibahas dalam artikel ini. Beberapa waktu terakhir warganet dihebohkan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan pamer kekayaan di sosial media. Dengan barang-barang branded yang dimiliki tentu membuat warganet bertanya-tanya besaran gaji dari para PNS. PNS sendiri adalah orang yang bekerja di bawah naungan pemerintah maupun negara. PNS memiliki fungsi sebagai salah satu pembina kepegawaian di dalam pemerintahan dan mempunyai tujuan untuk menempati posisi yang ada di dalam pemerintahan yang bersifat permanen. Rupanya besaran gaji yang dimiliki berdasarkan jenis pangkat dan golongan. Adapun berikut ini jenis pangkat dan golongan PNS beserta gajinya yang dipertanyakan warganet. Baca Juga: Seruput, Menikmati Lezatnya Miso Ramen yang Authentic dengan Konsep Yatai Jepang Perlu diketahui, berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Karier PNS, pangkat golongan PNS disusun berdasarkan prinsip kepastian, profesionalisme, dan transparan. Pangkat golongan PNS ini sangat dipengaruhi oleh waktu lamanya mengabdikan, diklat jabatan yang pernah diikuti, kompetensi, pendidikan, serta prestasi dari seorang PNS bersangkutan. Terdapat tiga kenaikan pangkat dalam organisasi PNS, yakni kenaikan pangkat reguler setiap empat tahun, kenaikan pangkat pilihan jabatan fungsional, dan kenaikan pangkat jabatan struktural. Terkhusus untuk diklat jabatan, harus diikuti PNS untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian di bidang tugasnya. Sementara, jenis-jenis diklat yang ada pada PNS adalah diklat jabatan fungsional dan diklat jabatan struktural. Dalam struktur PNS, ada empat golongan yang dibedakan dengan nama, yakni Golongan I (Juru), II (Pengatur), III (Penata), IV (Pembina). Pangkat golongan dan ruang ini pertama kali ada di Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2000. Berikut rincian golongan PNS:

1. Golongan I (Juru) IA adalah Juru Muda dengan gaji berkisar Rp 1.560.800-Rp 2.335.800 IB adalah Juru Muda Tingkat 1 dengan gaji berkisar Rp 1.704.500-Rp 2.472.900 IC adalah Juru dengan gaji berkisar Rp 1.776.600-Rp 2.577.500 ID adalah Juru Tingkat 1 dengan gaji berkisar Rp 1.851.800-Rp 2.686.500

2. Golongan II (Pengatur) IIA adalah Pengatur Muda dengan gaji berkisar

Rp 2.022.200-Rp 3.373.600 IIB adalah Pengatur Muda Tingkat 1 dengan gaji berkisar Rp 2.208.400-Rp 3.516.300 IIC adalah Pengatur dengan gaji berkisar Rp 2.301.800-Rp 3.665.000 IID adalah Pengatur Tingkat 1 dengan gaji berkisar Rp 2.399.200-Rp 3.820.000 3. Golongan III (Penata) IIIA adalah Penata Muda dengan gaji berkisar Rp 2.579.400-Rp 4.236.400 IIIB adalah Penata Muda Tingkat 1 dengan gaji berkisar Rp 2.688.500-Rp 4.415.600 IIIC adalah Penata dengan gaji berkisar Rp 2.802.300-Rp 4.602.400 IIID adalah Penata Tingkat 1 dengan gaji berkisar Rp 2.920.800-Rp 4.797.000 4. Golongan IV (Pembina) IVA adalah Pembina dengan gaji berkisar Rp 3.044.300-Rp 5.000.000 IVB adalah Pembina Tingkat 1 dengan gaji berkisar Rp 3.173.100-Rp 5.211.500 IVC adalah Pembina Utama Muda dengan gaji berkisar Rp 3.307.300-Rp 5.431.900 IVD adalah Pembina Utama Madya dengan gaji berkisar Rp 3.447.200-Rp 5.661.700 IVE adalah Pembina Utama dengan gaji berkisar Rp 3.593.100-Rp 5.901.200 Itulah jenis pangkat dan golongan PNS beserta gajinya yang tak banyak orang ketahui. (RIN)